

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memberikan makna hukum, tetapi juga menyiratkan dimensi filosofis dan sosiologis yang mendalam. Perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perspektif ini mempertegas bahwa perkawinan bukan hanya sekedar hubungan hukum, tetapi juga sebuah komitmen spiritual dan sosial.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan atau pernikahan dimaknai sebagai akad yang kuat atau *mīṣāqan galīẓan*<sup>1</sup>, sebuah perjanjian suci untuk menjalankan perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah. Perkawinan dalam pandangan Islam bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*, yakni kehidupan yang damai, penuh cinta kasih, dan keberkahan.<sup>2</sup> Dalam pandangan ini memperlihatkan

---

<sup>1</sup> Dalam kitab tafsir karya Quraish Shihab, istilah *mīṣāqan galīẓan* dijelaskan sebagai perjanjian yang kuat dan penuh tanggung jawab yang mengikat pasangan suami istri dalam pernikahan. Quraish Shihab menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan suci yang tidak hanya melibatkan aspek fisik tetapi juga emosional dan spiritual. Pernikahan diartikan sebagai sebuah akad yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan komitmen untuk saling menjaga, menghormati, dan mencintai. Secara lebih spesifik, dalam tafsirnya, Quraish Shihab menyebutkan bahwa pernikahan harus dilinisi dengan niat yang tulus dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Ini mencerminkan pemahaman bahwa *mīṣāqan galīẓan* bukan hanya sekedar akad, tetapi juga sebuah ibadah yang harus dilaksanakan dengan baik dan penuh kesadaran. Lihat Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 282.

<sup>2</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan

perkawinan tidak hanya sebagai hubungan hukum atau ikatan hukum, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun ketenangan dan harmoni dalam kehidupan berkeluarga.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran yang lebih holistik tentang bagaimana hukum dan agama memandang perkawinan sebagai salah satu institusi yang penting bagi kehidupan sosial dan spiritual. Definisi perkawinan menurut KHI tersebut bersumber dari Q.S. al Nisa/4: 2.<sup>3</sup>

وكف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غلظا .

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Dari terminologi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya dimaknai sebagai *akad* atau kesepakatan dari seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama menjadi sebuah keluarga (rumah tangga), namun juga perkawinan dimaknai sebagai ikatan yang kuat dengan tujuan untuk mendatangkan kebahagiaan bagi mereka yang didasarkan atas fondasi agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Untuk mencapai tujuan suatu perkawinan sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa maka suatu perkawinan tidak cukup hanya bermodalkan dengan perasaan cinta dan sayang saja namun juga diperlukan bekal pengetahuan yang cukup, kematangan psikologis dan fisik organ reproduksi serta materi (finansial) yang berguna untuk keperluan dalam

---

Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 3, No. 1 (2021): 98–116.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV.Darus Sunnah, 2002), 82.

berumah tangga.<sup>4</sup>

Untuk memastikan kebutuhan finansial dalam perkawinan terpenuhi, seringkali salah satu pihak telah memiliki harta benda sebelum melangsungkan perkawinan. Harta tersebut bisa diperoleh dari hasil kerja keras, atau sebagai pemberian melalui hibah maupun warisan. Ketika harta tersebut dibawa ke dalam ikatan perkawinan, maka penting bagi pasangan untuk memiliki kesepakatan mengenai status hak atas harta tersebut, yang secara hukum harta tersebut dikenal sebagai harta bawaan.<sup>5</sup>

Memiliki harta bawaan yang cukup, diiringi dengan penghasilan tetap, tentunya akan memperkuat pondasi rumah tangga. Namun, jika tidak ada kejelasan mengenai hak atas harta bawaan, risiko dapat muncul. Pihak ketiga, yang memiliki hubungan keperdataan dengan salah satu pasangan, mungkin dapat mengajukan gugatan perdata dengan menarik harta tersebut sebagai jaminan. Selain itu, keputusan pengadilan yang menyatakan pailit terhadap salah satu pasangan dapat menyebabkan harta bawaan tersebut “terseret” ke dalam harta sitaan atau dijadikan jaminan untuk pelunasan hutang.

Situasi tersebut menjadi problematik yang dapat merusak keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan berpotensi menjadi salah satu penyebab keretakan yang berujung pada perceraian. Oleh karena itu, dalam konteks demikian penting untuk merumuskan perjanjian perkawinan yang jelas dan komprehensif guna melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Djamilah Djamilah and Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3, No. 1 (2014): 89.

<sup>5</sup> Dwi Anindya Harimurti, “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, No. 02 (2021): 149–71.

Selain permasalahan harta bawaan, persoalan yang cukup potensial menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan atau dalam hukum diistilahkan dengan harta bersama. Pada masyarakat modern khususnya pada masyarakat perkotaan tidak jarang seorang istri juga ikut membantu suami dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bahkan ada pula hanya istri yang bekerja oleh karena suami tidak memperoleh pekerjaan dengan berbagai sebab yang melatarbelakanginya. Sehingga dengan kondisi istri atau suami yang mempunyai kontribusi dalam mendapatkan atau mengumpulkan harta benda dalam perkawinan maka memungkinkan terjadi klaim kepemilikan oleh masing-masing pihak atas harta benda yang diperoleh yang akhirnya menjadi salah satu pemicu terjadinya pertikaian atau pertengkaran yang dapat membawa kepada perceraian.

Di Kalimantan Selatan terdapat cukup banyak sengketa harta benda perkawinan terjadi, berdasarkan data perkara di Pengadilan Agama pada tiga kota besar di Kalimantan Selatan, sebagaimana pada tabel berikut ini:<sup>6</sup>

Tabel.1.1. Perkara Harta Benda Perkawinan

No	Pengadilan Agama	Tahun	Jumlah Perkara
1	Martapura	2015 s/d 2023	49 Perkara
2	Banjarmasin	2015 s/d 2023	118 Perkara
3	Banjarbaru	2015 s/d 2023	68 Perkara

---

<sup>6</sup>[http://sipp.pa-banjarmasin.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-banjarmasin.go.id/statistik_perkara),  
[http://sipp.pabanjarbaru.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pabanjarbaru.go.id/statistik_perkara), [http://sipp.pa-martapura.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pa-martapura.go.id/statistik_perkara),  
 diakses pada 15 Januari 2024.

Data tersebut menunjukkan sengketa harta benda perkawinan di Kalimantan Selatan juga cukup besar, setiap perkara tersebut tentu mempunyai kerumitan masing-masing bagi Majelis Hakim pemeriksa dalam penyelesaiannya, terlebih memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa.

Pada praktiknya dalam proses perceraian atau pasca perceraian agar penyelesaian harta benda perkawinan tidak mengalami waktu yang panjang dan cukup pelik dalam penyelesaian serta tidak menambah retak hubungan antara para pihak yang bersengketa, maka Undang-Undang Perkawinan telah memberikan solusi atas persoalan tersebut yang dapat dipedomani oleh pihak yang melangsungkan perkawinan yaitu dengan membentuk perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan, terkait harta benda maupun segala akibat yang timbul atas harta benda tersebut dan segala perbuatan hukum dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak suami atau istri sebelum atau dalam perkawinan. Meskipun perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan tidak spesifik menyangkut harta benda akan tetapi UU Perkawinan memaknai perjanjian perkawinan dimaksud dalam arti luas.<sup>7</sup> Karena konsep dan prinsip perjanjian adalah didasarkan atas kehendak atau konsensus para pihak yang membuatnya. Akan tetapi UU Perkawinan hanya membatasi agar suatu perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum, agama dan kesusilaan.

Sebagai contoh perkara harta bersama yaitu perkara dengan register nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb pada Pengadilan Agama Banjarbaru yang dalam proses

---

<sup>7</sup>Arini Dwiyaniti and Syafira Adlina, "Ambiguitas Pengaturan Harta Bersama Dalam Dimensi Kepailitan Ditinjau Berdasarkan Asas Keadilan," *Padjadjaran Law Review* 11, No. 1 (2023): 80–90.

persidangan perkara tersebut terdapat perjanjian atas harta benda perkawinan oleh para pihak antara suami istri yang bersengketa, karenanya Hakim pemeriksa perkara akan lebih mudah memutuskan dan menyelesaikan perkara yaitu dengan mempedomani isi perjanjian tersebut dalam menjatuhkan putusan tanpa mengidentifikasi dan menggali bukti-bukti para pihak atas perolehan harta benda perkawinan.

Berbeda jauh dengan penyelesaian sengketa harta bersama pada perkara Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Mtp di Pengadilan Agama Martapura, yang mana peneliti terlibat langsung sebagai kuasa hukum dari Pihak Tergugat dalam perkara tersebut. Pembuktian atas harta perkawinan cukup rumit dilakukan mengingat cukup banyak harta yang diperoleh dalam perkawinan dan terletak diberbagai daerah serta para pihak ketika masih terikat perkawinan sama-sama berkarir/bekerja dan masing-masing cukup banyak memperoleh harta benda hingga terjadi klaim kepemilikan oleh masing-masing pihak. Hal ini disebabkan tidak diakomodirnya seluruh harta dalam suatu perjanjian perkawinan.

Disadari pada dasarnya adanya perjanjian perkawinan atas harta benda perkawinan dapat sebagai pedoman ketika terjadinya sengketa harta perkawinan sebagaimana dalam perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Bjb pada Pengadilan Agama Banjarbaru di atas. Namun apabila melihat pada kasus kedua yaitu perkara Nomor 978/Pdt.G/2021/PA.Mtp di Pengadilan Agama Martapura, meskipun telah adanya perjanjian perkawinan, ternyata tetap saja berpotensi terjadinya sengketa karena perjanjian perkawinan yang ada dianggap tidak mampu mengakomodir kepentingan hukum para pihak dan lebih-lebih keadilan bagi para pihak.

Dalam masyarakat khususnya di daerah Kalimantan Selatan perjanjian perkawinan memang kurang begitu populer. Hal ini dikarenakan alasan-alasan yang lebih bersifat sosial psikologis. Membicarakan perjanjian perkawinan merupakan sesuatu yang “tabu” karena seperti berharap akan terjadinya perceraian.<sup>8</sup> Memang tidak dapat dipungkiri bahwa materi utama dari perjanjian perkawinan dapat menentukan tentang pemisahan harta kekayaan artinya setelah perkawinan harta masing-masing tetap milik masing-masing. Sepintas perkawinan yang dilatarbelakangi atau diikuti perjanjian perkawinan tentang harta benda seolah mempersiapkan diri atau langkah preventif apabila terjadinya perceraian, namun jika ditelisik lebih jauh perjanjian perkawinan justru sebagai perlindungan hukum bagi pihak suami atau istri atas harta bendanya dan kepastian atas status hak atas harta benda yang diperoleh dalam perkawinan maupun tanggung jawab hukum terhadap pihak lain. Alasan lain yang paling substansial dengan adanya perjanjian perkawinan adalah memberikan kepastian hukum bagi para pihak sehingga adanya persamaan persepsi dan kehendak maupun tanggung jawab hukum atas harta benda dalam perkawinan yang didasarkan atas konsensus bersama.<sup>9</sup> Dalam hal ini diharapkan tidak ada lagi pertikaian mengenai status hak dan tanggungjawab terhadap harta bawaan maupun harta bersama. Selain itu banyak manfaat lain dari perjanjian perkawinan, seperti antisipasi apabila usaha suami atau istri bangkrut dan memiliki banyak utang maka harta suami atau isteri tidak perlu disita untuk

---

<sup>8</sup> Wildaniyah Mufidatul A'yun and Alif Hendra Hidayatullah, “Perspektif Maslahah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan,” *Harmoni* 22, No. 1 (2023): 22–47.

<sup>9</sup> Lihat penelitian terdahulu dalam disertasi Yenny Ika Putri Hardiyani, “Rekonstruksi Keabsahan Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Berbasis Nilai Keadilan” (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30999>.

pelunasan utang akibat perbuatan salah satu pihak, karena status harta terpisah maupun independensi dalam melakukan perbuatan hukum atas harta benda.

Perjanjian perkawinan atau lebih dikenal dengan istilah perjanjian pra nikah merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri yang akan menikah mengenai akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan, namun kemudian pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016 telah membawa perubahan besar terhadap saat dibuatnya perjanjian perkawinan. Putusan MK tersebut membolehkan pembuatan perjanjian perkawinan baik sebelum maupun sedang dalam ikatan perkawinan. Sehingga dengan adanya putusan MK tersebut menjadikan istilah perjanjian pra nikah sudah tidak relevan lagi dan yang tepat adalah istilah perjanjian perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan masih sangat minim memberikan pengaturan sebagai pedoman dalam penyusunan perjanjian perkawinan yakni hanya terdapat dalam Pasal 29. Norma hukum dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan menentukan tentang perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh pasangan suami istri, pengesahan perjanjian oleh pegawai pencatat perkawinan dan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam perjanjian perkawinan, masa berlakunya serta perubahan perjanjian perkawinan. Padahal kebutuhan hukum sebagai pedoman masyarakat dalam menyusun atau membentuk perjanjian perkawinan memerlukan pengaturan yang komprehensif dalam menentukan sebuah format dan substansi perjanjian perkawinan. Meliputi asas-asas apa saja yang mendasari perjanjian perkawinan, ketentuan perlindungan hukum bagi suami istri maupun pihak ketiga terkait serta yang tidak kalah mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang ideal dan



memberikan kepastian hukum misalnya dibuat dalam bentuk akta notariil yang dibantu dibuat oleh profesional dalam hal ini oleh notaris.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak adanya ketentuan yang mengatur secara komprehensif tentang perjanjian perkawinan.<sup>10</sup> Begitu pula dalam peraturan pelaksanaannya seperti dalam Peraturan Pemerintah ataupun dalam peraturan yang berada di bawahnya. ketidakjelasan norma hukum dimaksud menjurus kepada hal yang interpretatif sehingga menunjukkan adanya kekaburan norma hukum (*vage normen*) dalam pengaturan mengenai perjanjian perkawinan.

Meskipun begitu, dalam KUHPdata sebagaimana diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 telah memberikan pengaturan yang cukup mengenai perjanjian perkawinan dan spesifik dalam harta benda perkawinan, namun kedudukan KUHPdata dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 yang pada pokoknya menyatakan KUHPdata dianggap sebagai sumber hukum tidak tertulis saja bukan sebuah undang-undang dan menganulir beberapa pasal dalam KUHPdata. Kemudian cukup banyak ketentuan dalam KUHPdata dinyatakan tidak berlaku menurut undang-undang seperti dalam UU Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 mencabut pengaturan tentang pertanahan dan dalam lapangan hukum perkawinan telah dicabut menurut UU Perkawinan sepanjang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu norma dalam KUHPdata khususnya dalam lapangan hukum keluarga juga tidak sesuai

---

<sup>10</sup> Kadek Januarsa Adi Sudharma and Ni Kadek MeiIy Adhyaksa, “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia,” *Jurnal Panorama Hukum* 8, No. 1 (2023): 71–78.

dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia dan jauh sebelum kemerdekaan, hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat bumiputera (penduduk asli) adalah hukum adat masing-masing daerahnya.<sup>11</sup>

Kemudian selain dalam KUHPerdara pengaturan perjanjian pernikahan juga terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun kedudukan (KHI) yang hanya ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 masih diperdebatkan oleh para ahli hukum, yang dalam sistem hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak menentukan Instruksi Presiden sebagai suatu peraturan hukum. Selain itu isi Inpres tersebut hanya memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI bukan sebagai dasar pemberlakuan KHI sebagai norma hukum. Hanya saja dalam konsiderans tersirat KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah dibidang hukum islam sebagaimana materi KHI. Namun kalimat “dapat digunakan sebagai pedoman” tersebut dapat menimbulkan kesan KHI tidak mengikat artinya bisa digunakan ataupun bisa tidak digunakan sebagai pedoman.<sup>12</sup> Sejalan dengan pendapat Fajrul Falakh dan Mahfud MD<sup>13</sup> bahwa KHI tidak mempunyai otoritas untuk dijadikan sebagai hukum material, justru kedudukan KHI dipersamakan seperti kitab fikih yang hanya dapat menjadi sumber hukum. Konsekuensinya, dalam praktik di

---

<sup>11</sup> Manan, Bagir, *Aspek-Aspek Pengantar Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1993), 42–44.

<sup>12</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet Ke-5 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 55.

<sup>13</sup> Mukri, B, “Kedudukan Dan Peranan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 8, No. 17 (2015): 28, Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6965>.

Peradilan Agama, Hakim dan para pihak yang bersengketa tidak ada keharusan menjadikan KHI sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara, Hakim dan para pihak berperkara dapat merujuk sumber hukum lainnya seperti kitab fikih dan doktrin hukum, yang tentu berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka harus diikuti oleh semua pihak mengingat kedudukannya sebagai norma hukum yang imperatif.

Untuk memastikan realitas hukum tentang urgensi perjanjian perkawinan bagi masyarakat maka perlu diteliti atas penyelesaian sengketa harta benda perkawinan dengan adanya perjanjian perkawinan yang diselesaikan pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan praktik atau proses pembentukan perjanjian atas harta benda perkawinan. Sehingga gambaran atas kondisi realitas hukum dalam masyarakat tersebut dapat menjadi rujukan dan pertimbangan dalam merekonstruksi asas dan norma hukum berkenaan dengan perjanjian perkawinan yang ada sehingga hukum dapat diberdayakan secara optimal dalam merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>14</sup>

Sebagaimana uraian di atas maka problem hukum tersebut perlu diidentifikasi lebih jauh dalam suatu penelitian disertasi ini dengan terlebih dahulu membahas problematika norma hukum perjanjian perkawinan dan harta benda perkawinan serta penyelesaian sengketanya, pada akhirnya memperoleh temuan

---

<sup>14</sup> Bernard L Tanya Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cetakan ke-3 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 161–62.

asas-asas dan norma hukum sebagai pedoman pembentukan perjanjian perkawinan yang ideal dalam pembentukan perjanjian perkawinan mengingat perjanjian perkawinan bukan sekedar ikatan perdata yang bersifat materil semata namun juga ikatan emosional dan spiritual. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan gagasan yang dapat mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum serta keadilan bagi pihak terkait dalam pembentukan perjanjian perkawinan. Kaedah dan asas-asas hukum akan digali dari sumber hukum yang ada yaitu hukum nasional, hukum islam dan ataupun dari norma-norma atau kaedah-kaedah yang muncul dalam praktik di masyarakat. Sekaligus memberikan gambaran dan analisis atas kondisi faktual di masyarakat berkaitan dengan praktik pembentukan perjanjian perkawinan dan studi atas penyelesaian sengketa perjanjian perkawinan terkait harta benda perkawinan. Untuk itu peneliti terdorong untuk mencoba menggali persoalan tersebut dengan harapan menemukan tujuan yang dimaksud melalui penelitian disertasi yang diberi judul : “Studi *Sosio-Legal* Terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Benda di Kalimantan Selatan.”

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang mengitari tema tulisan ini mungkin begitu banyak sehingga perlu peneliti batasi melalui rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana praktik penyelesaian sengketa perjanjian perkawinan terkait harta benda di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak terkait?

2. Bagaimana asas-asas dan norma hukum ideal untuk memperkuat fungsi perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan hukum?

**C. Tujuan Penelitian :**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh temuan faktual dan aktual tentang praktik penyelesaian sengketa perjanjian perkawinan terkait harta benda di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak terkait;
2. Untuk memformulasi asas-asas dan norma hukum ideal untuk memperkuat fungsi perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan hukum.

**D. Signifikansi Penelitian**

Sedangkan signifikansi dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai referensi dan rujukan teoritis bagi kalangan akademisi dalam pengembangan ilmu hukum dan ilmu syariah, khususnya berkenaan dengan bidang hukum perdata atau secara spesifik dalam lapangan hukum keluarga berkenaan dengan perjanjian perkawinan dan harta benda dalam perkawinan.
2. Untuk dapat menjadi bahan pemikiran dan masukan dalam melakukan revisi ataupun penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya pada bab perjanjian perkawinan dan harta benda perkawinan serta merekomendasikan

pembentukan peraturan operasional oleh kementerian terkait dan Mahkamah Agung RI;

3. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat secara luas dan khususnya bagi kalangan praktisi : Notaris, Kepala Kantor Urusan Agama, Hakim dan Advokat yaitu sebagai pedoman dalam perumusan perjanjian perkawinan yang menentukan harta benda perkawinan maupun interpretasi terhadap isi perjanjian perkawinan tersebut dan penyelesaian sengketaanya.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menemukan rumusan asas dan norma hukum perjanjian perkawinan yang ideal dalam melindungi pihak terkait (*stakeholder*), menggunakan metode penelitian *socio-legal* dengan mengupas tuntas atas norma dan konteks hukum terkait perjanjian dalam penyelesaian sengketa harta benda perkawinan di Kalimantan Selatan. Penelitian *socio-legal* ditegaskan oleh Wheeler dan Thomas adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “sosio” dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).<sup>15</sup>

Terdapat beberapa istilah dalam judul penelitian ini, agar tidak menjadi bias dalam pemahaman maka diberikan definisi operasional yang akan diuraikan di

---

<sup>15</sup> Irianto Sulistyowati, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya* (Jakarta: BPHN, 2020), 2.

bawah ini:

## 1. Penyelesaian Sengketa

Istilah sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan. Selain itu sengketa juga dimaknai suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>16</sup> Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>17</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa adalah proses yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara pihak yang bertikai dengan melalui berbagai cara yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi (pengadilan) atau non litigasi (diluar pengadilan).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu dasar hukum yang mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan adalah lembaga negara yang bertugas menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

<sup>17</sup> Amriani Nurnaningsih, *Mediasi : Aternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 12.

Perdata (HIR/RBg) mengatur secara rinci prosedur litigasi dalam perkara perdata, mulai dari pengajuan gugatan, proses persidangan, hingga putusan pengadilan.<sup>18</sup> Jalur litigasi memberikan kepastian hukum yang kuat karena putusan pengadilan bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Adapun penyelesaian sengketa non-litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui pengadilan. Undang-undang ini mengatur berbagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution/ADR*), antara lain mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, yang menekankan pada kesepakatan para pihak. Jalur non-litigasi dipandang lebih fleksibel, cepat, dan berbiaya lebih ringan dibandingkan litigasi, serta dapat menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa.<sup>19</sup>

## 2. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk membentuk rumah tangga. Karena rumah tangga adalah bangunan yang paling vital dalam pembentukan struktur sosial masyarakat dan umat secara keseluruhan.<sup>20</sup> Pengertian dalam literatur klasik, Perkawinan disebut dengan *an-nikah* dan *zawaj*, nikah (kawin) berarti

---

<sup>18</sup> R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), 25.

<sup>19</sup> Khairunnisa, Hana Nabilah. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Hangoluan Law Review* 2.1 (2023): 136-163.

<sup>20</sup> Afiq Budiawan, "Perjanjian Perkawinan Dan Urgensinya Bagi Perempuan," *Egalita*, 2011, 132.



“bergabung” atau “hubungan kelamin” dan ada juga diartikan sebagai “perjanjian”<sup>21</sup> (عقد).

Dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah *“ikatan lahir bathin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Mahaesa.”*

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah*.

Kata *mīṣāqan galīzan* ini diadopsi dari Q.S. al Nisa/4: 21:

وكف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غلظ

Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*<sup>22</sup>

Dalam Budiawan, dijelaskan mengutip dari tafsir Ibnu Katsir Jus 4, diriwayatkan dari Ibn Abbas Mujahid dan Said bi Jubair bahwa yang dimaksud perkawinan adalah *akad*, Sufyan ats Tsauri berkata dari Habib bin Abi Tsabit, dari

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia : Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

<sup>22</sup> *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 2002, 82.

Ibnu Abbas, yaitu *mīšāqan galīzan* diartikan sebagai mempertahankan dengan ma'ruf atau melepaskannya dengan ihsan. Maksud perkataan nikah sebagaimana yang terdapat pada ayat tersebut yang berarti bukan merupakan perjanjian yang biasa melainkan suatu perjanjian yang kuat.<sup>23</sup>

Dari uraian di atas terang bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang kuat dan kekal yang didasarkan atas ketuhanan YME dan bertujuan mendatangkan kebahagiaan. Kemudian menurut Khoiruddin Nasution menambahkan perkawinan bertujuan atas lima hal, yaitu (a) untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman sekaligus membangun keluarga sakinah, (b) regenerasi umat manusia (reproduksi) di bumi atau memperoleh keturunan yang saleh, (c) pemenuhan kebutuhan biologis, (d) menjaga kehormatan, dan (e) untuk ibadah/ mengikuti sunnah nabi.<sup>24</sup>

### 3. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah "*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*". Pengertian ini ternyata mendapat banyak kritikan karena disamping kurang lengkap juga dikatakan terlalu luas. Dikatakan kurang lengkap karena menyebutkan kata "perbuatan" tanpa menentukan jenis perbuatannya, seolah olah juga mencakup tindakan seperti perwakilan sukarela, perbuatan melawan hukum dan lain sebagainya. Tindakan tersebut memang menimbulkan perikatan, akan tetapi perikatan tersebut timbulnya karena undang-undang, bukan karena

---

<sup>23</sup> Budiawan, "Perjanjian Perkawinan Dan Urgensinya Bagi Perempuan," 133.

<sup>24</sup> Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, No. 1 (2015): 46.

perjanjian. Kemudian menurut Masjchoen Sofwan dari kata “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih”, didapat kesan seolah-olah perjanjian hanya mencakup perjanjian sepihak saja, sedangkan sebagian besar perjanjian merupakan perjanjian timbal balik.<sup>25</sup> Perjanjian juga diartikan dalam pengertian sempit dan luas. Pengertian sempit memaknai perjanjian hanya mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam buku ke-3 KUHPerdara. Sedangkan perjanjian dalam arti luas mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki para pihak, maka mencakup juga perjanjian dalam lapangan hukum keluarga seperti perjanjian perkawinan.<sup>26</sup>

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara dikatakan terlalu luas karena mencakup pula perbuatan yang terletak dalam lapangan hukum keluarga, seperti pelangsungan perkawinan dan janji perkawinan. Perbuatan semacam ini memang menimbulkan perjanjian namun istimewa sifatnya, karena dikuasai oleh ketentuan tersendiri.<sup>27</sup>

Para ahli membedakan antara pengertian perjanjian dan perikatan. Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim misalnya menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu sikap tidak beberapa pihak tertentu (yang mengadakan perjanjian) sedangkan perikatan pada hakekatnya adalah hubungan atau yang ada di antara para pihak sebagai akibat hukum perjanjian tersebut, atau dengan kata lain perjanjian adalah

---

<sup>25</sup> Rosdalina Bukido, “Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, No. 2 (2016): 1.

<sup>26</sup> Tavinayati dkk, *Aneka Perjanjian Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Samudera Biru, 2024), 4.

<sup>27</sup> Tavinayati dkk, 4.

suatu sebab timbulnya perikatan.<sup>28</sup> Mengenai hubungan antara perjanjian dengan perikatan, Subekti, menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dengan demikian hubungan perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian itu menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan di samping sumber lainnya.<sup>29</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perjanjian didefinisikan sebagai “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban, yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum atau sanksi.<sup>30</sup>

Dalam UU Perkawinan hanya menyebutkan istilah perjanjian perkawinan namun tidak memberikan menjelaskan apa yang disebut dengan perjanjian perkawinan. Soetojo Prawirohamidjojo mengemukakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilaksanakan untuk mengatur akibat-

---

<sup>28</sup> Purnadi Purcaraka A. Ridwan Halim, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), 49.

<sup>29</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2001), 1.

<sup>30</sup> Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 110.

akibat perkawinan terhadap harta kekayaan.<sup>31</sup> Sehingga secara konseptual perjanjian perkawinan adalah sebagaimana suatu perjanjian karena didasarkan atas kata sepakat dan menimbulkan hak dan kewajiban tetapi perjanjian tersebut hanya mempunyai akibat hukum dalam hukum keluarga saja dan hak serta kewajiban tersebut ada di luar hukum kekayaan kecuali yang ada dalam lapangan hukum perkawinan sebagaimana hak dan kewajiban telah diatur dalam UU Perkawinan Bagian Hukum Keluarga dalam KUHPerdara, akan tetapi berkenaan diluar hal tersebut ditentukan oleh para pihak atas dasar kehendaknya.

Menurut Amir Syarifuddin dalam literatur fiqih klasik tidak ditemukan bahasan khusus mengenai perjanjian perkawinan yang ada hanya berkenaan dengan persyaratan dalam perkawinan. Namun persyaratan dimaksud berbeda dengan syarat sahnya perkawinan. perjanjian perkawinan sesuatu yang terpisah dengan akad nikah, sehingga bukan menjadi sesuatu yang membatalkan sahnya perkawinan, namun pihak yang dirugikan dalam hal ini berhak meminta pembatalan perkawinan. Hukum memenuhi janji disini adalah wajib sebagaimana memenuhi janji pada umumnya.<sup>32</sup> Materi perjanjian perkawinan tentu akan spesifik bertalian dengan akibat-akibat yang akan muncul setelah perkawinan. Pada umumnya materi perjanjian perkawinan adalah berkenaan dengan pencampuran harta ataupun pemisahan harta pencaharian masing-masing ketika dalam perkawinan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan larangan yang ditetapkan dalam undang-

---

<sup>31</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), 57.

<sup>32</sup> *Hukum Perkawinan Islam Indonesia : Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 145.

undang.<sup>33</sup>

Namun secara eksplisit pengertian Perjanjian Perkawinan dapat kita jumpai dalam rumusan Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam dinyatakan :

*“perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.”*

Maka dapat disimpulkan perjanjian perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang didasarkan pada kata sepakat antara dua pihak, yakni pasangan suami istri, untuk menimbulkan hak dan kewajiban dalam konteks hukum keluarga. Kesepakatan ini mengikat kedua belah pihak dan berpotensi menimbulkan akibat hukum apabila dilanggar. Meskipun UU Perkawinan tidak memberikan definisi eksplisit tentang perjanjian perkawinan, konsep ini mengikuti aturan perjanjian umum, tetapi terbatas pada ruang lingkup hukum keluarga, khususnya mengenai hak dan kewajiban yang tidak melibatkan aspek hukum kekayaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan disebut sebagai perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah, terkait janji talak yang bergantung pada keadaan tertentu di masa mendatang.

#### **4. Harta Benda dalam Perkawinan**

##### **a. Harta Benda dalam Perkawinan Menurut KUHPerdato**

Berbeda dengan Hukum Adat dan UU Perkawinan yang mengenal 2 (dua) jenis harta benda dalam perkawinan berdasarkan siapa yang membawa harta tersebut kedalam perkawinan, KUHPerdato hanya mengenal satu jenis harta dalam

---

<sup>33</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 86.

perkawinan yaitu harta persatuan. Pasal 119 ayat (1) KUHPdata menyatakan: “*Mulai saat perkawinan dilangsung, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain*”.

Berdasarkan Pasal 119 ayat (1) KUHPdata diatas secara jelas menyatakan bahwa apabila para pihak tidak mengecualikan dengan sebuah perjanjian kawin maka demi hukum begitu perkawinan dilangsungkan maka terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan isteri. KUH Perdata tidak mempersoalkan siapa pihak yang membawa harta itu kedalam perkawinan. Konsekuensi hukum dari persatuan bulat harta kekayaan yakni harta menjadi milik bersama dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak berhak atas 50% dari harta perkawinan meskipun ia tidak membawa apa-apa ke dalam perkawinan.

b. Harta Benda dalam Perkawinan menurut UU Perkawinan

Pengaturan harta benda dalam perkawinan dalam UU Perkawinan terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) yakni :

*“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”*  
 Dalam Ayat (2) : *“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”*.

Ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan, jelas membagi harta perkawinan kedalam dua golongan berdasarkan asal harta. Definisi harta bersama secara jelas menunjukkan adanya pemisahan antara harta yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan. Konsep harta bersama dan harta asal berasal dari konsep hukum adat yang diadopsi oleh UU Perkawinan.

1) Harta bersama/ harta gono gini/perpantangan merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan atas hasil kerjasama suami isteri. Kerjasama yang dimaksud bukan dalam arti suami dan isteri harus bekerja bersama-sama atau keduanya harus bekerja. Suami yang bekerja dan isteri mengurus rumah tangga itupun suatu bentuk kerjasama. Harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut merupakan milik bersama dan suami isteri memiliki hak yang sama atas harta. Penggunaan harta bersama haruslah atas persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan).

2) Harta bawaan Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan :

*“Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.*

Dari definisi Pasal 35 ayat (2) diatas harta bawaan merupakan perolehan suami atau isteri mungkin dari hasil pekerjaannya sendiri, dari warisan atau hadiah perkawinan. Harta bawaan yang diperoleh dari warisan bisa saja diperolehnya selama dalam perkawinan dan itu tidak termasuk harta bersama. Selanjutnya Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan :*“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.*Dengan demikian, harta bawaan dalam penguasaan masing-masing pihak dan apabila ia ingin melakukan perbuatan hukum seperti memindahtangankan harta tersebut kepada pihak ketiga tidak perlu ada persetujuan dari kawan nikahnya.

## **F. Penelitian Terdahulu**



Setelah menelusuri secara daring (online) melalui mesin pencari (*search engine*) berkenaan dengan judul atas penelitian : “Studi *Sosio-Legal* Terhadap Penyelesaian Sengketa Perjanjian Perkawinan Terkait Harta Benda di Kalimantan Selatan”, maka tidak ditemukan satu judul disertasi ataupun artikel jurnal yang serupa dengan judul maupun permasalahan yang diteliti. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

1. Judul Disertasi “Praktik Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam” disusun oleh Afiq Budiawan Mahasiswa Pascasarjana Universitas Syarif Kasim Riau tahun 2018.<sup>34</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, ada beberapa faktor yang mendasari praktik perjanjian perkawinan di Indonesia, seperti perbedaan status sosial pasangan, aspek ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, keterlibatan pihak-pihak terkait, lembaga perkawinan, serta pengaruh modernisasi. Perjanjian ini umumnya dibuat oleh pasangan dalam perkawinan campuran, selebriti, pengusaha, dokter, notaris, pejabat, mereka yang pernah menikah dan memiliki harta dari pernikahan sebelumnya, serta kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas. Kedua, praktik perjanjian perkawinan di Indonesia sudah sesuai dengan hukum positif yang mengatur masalah harta dalam perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian perkawinan tidak hanya terkait harta, tetapi juga harus membawa kemaslahatan keluarga dan memperkuat ikatan pernikahan. Ruang lingkup dan materi perjanjian

---

<sup>34</sup> Afiq Budiawan, “Praktik Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), <https://repository.uin-suska.ac.id/31180/>.

pun luas, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tujuan perkawinan. Ketiga, konstruksi perjanjian perkawinan sebagai model membangun keluarga SAMAWA didasarkan pada konsep fiqih progresif, pembaruan legislasi di Indonesia, kemaslahatan, serta pengembangan esensi perjanjian tersebut dalam menjaga lima elemen pokok keluarga (*al-kulliyyāt al-khams fī al-usrah*). Peneliti juga memodifikasi model perjanjian ini dengan memasukkan unsur tauhid, akhlak, dan ibadah dalam draf perjanjian agar bernilai sakral dan tidak profan.

Perbedaan dengan Disertasi Afiq Budiawan yaitu;

- a. Pendekatan Penelitian: Disertasi Afiq Budiawan menggunakan pendekatan normatif untuk menilai perjanjian perkawinan berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* yang tidak hanya memeriksa aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan praktik hukum perjanjian perkawinan di wilayah Kalimantan Selatan dan penyelesaian sengketa perjanjian perkawinan terkait harta benda.
- b. Ruang Lingkup dan Fokus: Penelitian Afiq lebih luas karena mencakup perjanjian perkawinan di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian ini mempersempit cakupan pada penyelesaian sengketa harta benda perkawinan dengan memperhatikan konteks praktik hukum pada masyarakat Kalimantan Selatan.

2. Judul Penelitian Disertasi : “Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif *Maqāshid Al-Syariah*, disusun

oleh Dedi Sumanto, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Syarif Kasim Riau tahun 2020<sup>35</sup>, adapun hasil penelitian ini yaitu : Hasil penelitian ini yaitu memberikan analisis atas putusan Pengadilan Agama terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat notaris lebih maslahat dari sisi pembuktian. Kemudian membandingkan kondisi pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia yang diketahui di Malaysia belum ada mengatur tentang perjanjian perkawinan hanya mengenai taklik talak. Kemudian dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia yang penulis temukan berbeda, di Indonesia mengenal ada dua perjanjian perkawinan yakni perjanjian perkawinan dalam konsep sighat taklik talaq yang diucapkan setelah akad nikah dan perjanjian perkawinan yang buat sebelum dan sesudah dilangsungkan perkawinan dan buat di hadapan notaris dan di daftarkan di kantor urusan agama dan catatan sipil bagi yang beragama selain Islam. Di Malaysia hanya mengenal perjanjian taklik, sementara untuk perjanjian pra-perkahwinan yang dibuat hanya secara sukarela kedudukannya bisa berlaku apabila terjadi kes/kasus di kemudian hari dan di laporkan ke mahkamah. Selain itu kontribusi hukum dalam perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia perspektif *maqāshid al-syariah* yakni perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai salah satu metode yang digunakan untuk mencegah makin maraknya perceraian di Indonesia dan Malaysia, sehingga Perjanjian perkawinan

---

<sup>35</sup> Dedi Sumanto, “Legalitas Perjanjian Perkawinan Pranikah Di Indonesia Dan Malaysia Dalam Perspektif *Maqāshid Al-Syarī’ah*” (disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), <http://repository.uin-suska.ac.id/27473/>.

dapat dijadikan sebagai suatu jalan yang dapat dibuka ataupun ditutup jika dilihat dari akibat hukumnya. Mengikuti dari akibat hukumnya apabila akibat dari hukum melakukan perjanjian itu haram, maka yang dijadikan alat/jalan dapat dikatakan haram. Sebaliknya jika melihat dari akibat hukum membuat perjanjian adalah sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran dalam rumah tangga maka melalui perjanjian tersebut adalah suatu jalan yang halal dan wajib untuk dibuka demi kemashalatan dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam rumah tangga dapat mengakibatkan kemudharatan yang nantinya akan membawa suami istri pada perceraian, salah satu solusi yang baik bagi penulis dapat berikan dengan menggunakan perjanjian perkawinan suatu upaya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran dalam rumah tangga. Dengan menutup segala hal-hal kemungkinan yang dapat menimbulkan terjadinya perceraian dan perselisihan, sehingga angka perceraian bisa berkurang, perkawinan suami istri dapat dipertahankan dan terlindungi dari hal-hal yang menyebabkan rumah tangga itu berantakan. Perjanjian perkawinan disini dibuat dimaksudkan mencapai kemaslahatan bagi pasangan suami istri untuk menguatkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga sehingga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah dan berkah.

Perbedaan penelitian ini dengan disertasi Dedi Sumanto tersebut yaitu:

- a. Tujuan dan Pendekatan: Dedi Sumanto mengkaji perjanjian perkawinan dengan menggunakan konsep *maqāshid al-syariah* untuk

mencegah perceraian dan menjaga kemaslahatan keluarga dalam konteks Indonesia dan Malaysia. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada penyelesaian sengketa perjanjian perkawinan terkait harta benda di Kalimantan Selatan melalui pendekatan sosio-legal.

- b. Perbandingan Lintas Negara: Penelitian Dedi berupaya membandingkan praktik perjanjian perkawinan di Indonesia dan Malaysia untuk melihat perbedaan pengaturan dan penerapan di kedua negara. Sementara itu, penelitian Ini lebih spesifik pada wilayah Kalimantan Selatan, tanpa membandingkan dengan konteks negara lain.
- c. Fokus Hasil Akhir: Penelitian Dedi bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan perceraian dan kemaslahatan perjanjian perkawinan dalam konteks hukum Islam, sedangkan penelitian Ini fokus pada aspek penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan praktik hukum yang didapati di Kalimantan Selatan.

3. Disertasi yang berjudul “Rekonstruksi Keabsahan Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Berbasis Nilai Keadilan,” ditulis oleh Ika Putri Hardiyani, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sultan Agung tahun 2023.<sup>36</sup> Adapun hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa pelaksanaan perjanjian kawin pasca pernikahan saat ini belum menjamin kepastian hukum yang memadai karena belum diaturnya perjanjian semacam ini dalam Pasal 155 hingga

---

<sup>36</sup> Yenny Ika Putri Hardiyani, “Rekonstruksi Keabsahan Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Berbasis Nilai Keadilan” (Phd Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30999>.

Pasal 185 KUHPerdara maupun Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ada kelemahan dalam pengaturan tersebut, terutama mengenai potensi penyalahgunaan keadaan oleh para pihak. Untuk mengatasi hal ini, dia mengusulkan rekonstruksi dalam bentuk penambahan Pasal 185 A KUHPerdara dan ayat tambahan dalam Pasal 29 UU Perkawinan, yang memungkinkan perjanjian kawin dibuat setelah pernikahan berlangsung, serta aturan tentang tata cara pembuatan perjanjian tersebut dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga.

Perbedaan dengan Disertasi Ika Putri Hardiyani:

- a. Kekosongan Regulasi dan Rekonstruksi Hukum: Disertasi ini menyoroti rekonstruksi hukum terkait perjanjian perkawinan pasca-pernikahan dalam KUHPerdara dan UU Perkawinan untuk menciptakan kepastian hukum. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada penerapan dan penyelesaian sengketa harta benda perkawinan melalui pendekatan sosio-legal, namun juga tetap memberikan analisis mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum.
- b. Pendekatan yang berbeda: Disertasi Ika menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji kekosongan regulasi, sementara penelitian ini lebih berfokus pada praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat lokal dan menggunakan pendekatan sosio-legal untuk menemukan konkritnya hukum dengan analisis komprehensif sehingga layak menjadi referensi dalam pembaharuan hukum ke depan.
- c. Rekomendasi Penelitian: Disertasi Ika memberikan rekomendasi

perbaikan regulasi dalam KUHPdata dan UU Perkawinan, sementara penelitian ini lebih menganalisis praktik penyelesaian sengketa lokal di Kalimantan Selatan, yang dapat melibatkan pendekatan non-litigasi dan penyelesaian litigasi, namun dalam penelitian juga membahas secara kritis terhadap ketentuan hukum yang ada.

4. Judul Penelitian:<sup>37</sup> “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”. Diteliti oleh Oly Viana Agustine, Peneliti Mahkamah Konstitusi RI, publikasi Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 6 Nomor 1, April 2017. Adapun hasil penelitian ini yaitu diketahui bahwa perluasan kapan dapat dilakukan perjanjian perkawinan dapat meminimalisir adanya konflik dalam perkawinan dan mampu menciptakan keharmonisan terkait dengan hak milik bagi WNI yang menikah dengan WNA. Sehingga WNI yang menikah dengan WNA dan tidak mempunyai perjanjian perkawinan, dapat membuatnya pada saat perkawinan telah dilangsungkan.

Perbedaan dengan Penelitian Oly Viana Agustine:

- a. Penelitian Oly mengulas dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat pada setiap waktu dalam perkawinan, khususnya pada perkawinan campuran. Sementara itu, penelitian ini tidak berfokus pada implikasi

---

<sup>37</sup> Oly Viana Agustine, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, No. 1 (2017): 53–67.

putusan MK, melainkan pada penyelesaian sengketa perjanjian perkawinan terkait harta benda di wilayah Kalimantan Selatan dan analisis kritis terhadap ketentuan hukum harta perkawinan dan perjanjian perkawinan.

b. Perbedaan pendekatan : Oly Viana hanya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis dampak putusan MK terhadap hak kepemilikan dalam perkawinan campuran, sedangkan penelitian Ini berfokus pada aspek penyelesaian sengketa melalui perspektif sosio-legal dalam masyarakat.

c. Cakupan Perjanjian Perkawinan: Penelitian Oly lebih relevan untuk perkawinan campuran, khususnya terkait status hak milik. Sementara penelitian Ini berfokus pada perjanjian perkawinan secara umum dilihat dalam konteks Kalimantan Selatan, yang tidak membatasi cakupan pada perkawinan campuran.

5. Judul Penelitian:<sup>38</sup> “Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan”. Diteliti oleh Rilda Murniati, Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, Publikasi Jurnal Jatiswara Vol. 33 No. 3 November 2018 Halaman 367–376. Adapun hasil penelitian ini yaitu diketahui perjanjian perkawinan merupakan tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik sebelum melakukan perkawinan terhadap harta yang akan diperoleh

---

<sup>38</sup> Rilda Murniati, “Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan,” *Jatiswara* 33, No. 3 (2018): 367–76.



pada saat perkawinan berlangsung. UU Perkawinan memberikan pedoman yang tegas dan terang mengenai perjanjian perkawinan yang harus dibuat sebelum atau pada saat berlangsungnya perkawinan. Ketentuan UU Perkawinan tersebut dalam praktik menimbulkan masalah dalam hal ketidaktahuan calon suami istri yang telah menikah secara sah terutama bagi perkawinan dengan warga Negara lain. Dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara lain dan tidak melakukan pemisahan harta perkawinan maka berakibat hukum tidak dapat memiliki hak kepemilikan atas tanah. Untuk itu, perjanjian perkawinan menjadi salah satu dasar pembeda lahirnya hak kepemilikan atas benda. Peraturan Pemerintah tersebut membatasi hak kepemilikan dengan persyaratan perjanjian perkawinan sehingga hak kepemilikan menjadi harta pribadi bukan harta bersama dari perkawinan dalam hal terjadi perkawinan warga negara asing tersebut. Permasalahan hukum mengenai hak atas tanah tersebut, menjadi alasan adanya permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi RI untuk melakukan uji materi terhadap ketentuan mengenai perjanjian perkawinan khususnya terhadap Pasal 29 UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menerima dan mengabulkan permohonan tersebut yang dimuat dalam putusan Nomor 69/ PUU-XII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/ PUU-XII/2015 melahirkan akibat hukum terjadinya pembaharuan hukum dalam Hukum Perkawinan terkait dengan ketentuan perjanjian perkawinan yang dapat

dibuat sebelum, pada saat berlangsung perkawinan dan atau setiap saat selama berlangsungnya perkawinan jika disepakati oleh suami istri yang dapat dibuat dalam akta otentik di muka notaris dan tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Hukum Perjanjian bahwa perjanjian yang sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dibuat pada waktu kemudian selama berlangsungnya perkawinan secara hukum mengakibatkan terjadinya pemisahan harta dari harta perkawinan menjadi harta pribadi dari setiap suami atau istri. Perjanjian yang sah tersebut menjadi berlaku surut sejak perkawinan dilaksanakan terhadap harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Akibat hukum ini berlaku pula terhadap pihak ketiga secara implisit dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa perjanjian perkawinan mengikat pihak lain sepanjang pihak ketiga berkaitan terhadap perjanjian perkawinan tersebut.

Perbedaan dengan Penelitian Rilda Murniati:

- a. Pembaharuan Hukum dalam Perjanjian Perkawinan: Rilda Murniati lebih menitikberatkan pada pembaruan hukum perjanjian perkawinan dalam kaitannya dengan hak milik dalam perkawinan. Ia menyoroti kebutuhan perubahan regulasi terkait perjanjian ini di Indonesia. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembaruan regulasi, tetapi pada analisis penerapan dan penyelesaian sengketa dengan perspektif sosio-legal di Kalimantan Selatan.

- b. Berbeda pendekatan, penelitian Rilda menggunakan pendekatan normatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal untuk melihat bagaimana ketentuan hukum mengatur dan bagaimana perjanjian perkawinan terkait harta benda diselesaikan di masyarakat dengan mendayagunakan ketentuan hukum yang ada sehingga akan diketahui kelemahan hukum yang ada untuk direkomendasikan perbaikan kedepannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *sosio-legal*.<sup>39</sup> Jenis penelitian ini memiliki perbedaan dengan jenis penelitian yang dilakukan selama ini yang dikenal dengan penelitian normatif<sup>40</sup> atau doktrinal dan penelitian hukum empiris.<sup>41</sup> Ditegaskan oleh Wheeler dan Thomas studi sosio legal adalah suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “sosio” dalam *socio-legal studies* merepresentasi keterkaitan antar konteks

---

<sup>39</sup> Naomi Creutzfeldt, Marc Mason, and Kirsten McConnachie, *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods* (Routledge, 2019), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=abKoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT15&dq=socio+legal+studies&ots=hhJDmJj66B&sig=Mh0cN0AWoOd\\_d1uMkPxIfRuiub4](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=abKoDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT15&dq=socio+legal+studies&ots=hhJDmJj66B&sig=Mh0cN0AWoOd_d1uMkPxIfRuiub4).

<sup>40</sup> Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang objek diteliti adalah kondisi hukum secara intrinsik atau hukum sebagai sistem nilai dan hukum sebagai norma sosial. Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 130.

<sup>41</sup> Lihat pengertian perbedaan penelitian normatif dan penelitian empiris dalam E. Saefullah Wiradipradja, *Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: CV Keni Media, 2015), 35.

dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*).<sup>42,43</sup>

Selain itu penelitian ini juga menjelaskan dan menjawab pertanyaan hukum dengan menggunakan analisis teks dan maupun data hasil lapangan.<sup>44</sup> Pendekatan *sosio-legal* mengadopsi metode kualitatif dan kuantitatif dari berbagai ilmu-ilmu sosial dan melihat hukum sebagai fenomena sosial.<sup>45</sup> Studi *sosio-legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.<sup>46</sup> Studi ini dikenal dengan studi interdisipliner yang merupakan “hibrida” dari studi ilmu dan ilmu hukum masyarakat yang telah eksis sebelumnya. Dengan kata lain menurut Otto dalam Sulistiyowati, studi ini mempelajari bagaimana efektivitas hukum dengan ekologisnya sehingga dibutuhkan pendekatan interdisipliner yaitu hukum juga dilihat dalam perspektif disiplin ilmu lain.<sup>47</sup> Metode ini juga sejalan dengan perkembangan studi islam kontemporer yang multidisiplin, interdisiplin bahkan transdisiplin. Hal ini sebagaimana dijelaskan dengan detil oleh M. Amin Abdullah, menurutnya paradigma integrasi-interkoneksi keilmuan adalah keniscayaan untuk keilmuan mendatang dan agar keilmuan islam dapat beradaptasi dengan tantangan di masa

---

<sup>42</sup> Sulistiyowati, *Memperkenalkan Studi Sosio Legal Dan Implikasi Metodologisnya*, 2. Lihat juga dalam:

<sup>43</sup> Sally Wheeler, “Socio-Legal Studies in 2020,” *Journal of Law and Society* 47, No. S2 (November 2020), <https://doi.org/10.1111/jols.12267>.

<sup>44</sup> Sulistiyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Waris Dan Keadilan Perempuan* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 41, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=yfUIDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq>

<sup>45</sup> Muhammad Helmy Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, No. 2 (2016): 108.

<sup>46</sup> Muhammad Helmy Hakim, 111.

<sup>47</sup> Adriaan W. Bedner et al., “Kajian Sosio-Legal,” *Denpasar: Pustaka Larasan*, 2012, 3–4, [https://www.academia.edu/download/39635909/Otto\\_\\_J.M.\\_\\_Stoter\\_\\_S.\\_\\_Arnscheidt\\_\\_J.\\_2012\\_\\_Penggunaan\\_teorii\\_pembentukan.pdf](https://www.academia.edu/download/39635909/Otto__J.M.__Stoter__S.__Arnscheidt__J._2012__Penggunaan_teorii_pembentukan.pdf).

yang akan datang.<sup>48</sup>

Adapun metode *sosio-legal*<sup>49</sup> dilakukan melalui tahapan yaitu *pertama*, studi *sosio-legal* melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan hukum perkawinan khususnya dalam bab perjanjian perkawinan dan harta dalam perkawinan dianalisis secara kritikal menggunakan metode kualitatif dan analisis wacana kritis kemudian dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimana makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan bagi subjek hukum (suami, istri atau pihak ketiga) dan dengan cara yang bagaimana serta menemukan apa kekurangannya. Oleh karena itu studi *sosio-legal* juga berurusan dengan jantung persoalan dalam studi hukum, yaitu membahas sampai pada nilai-nilai yang terkandung dalam norma, asas-asas, sampai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan harta dalam perkawinan. *Kedua*, meliputi pula isi dan bentuk perjanjian perkawinan yang dipraktikkan masyarakat serta pemahaman masyarakat terhadap perjanjian perkawinan dan harta dalam perkawinan khususnya oleh masyarakat yang sedang atau telah melakukan perkawinan dengan adanya harta perkawinan, informan dipilih berdasarkan penilaian dari peneliti dan yang

---

<sup>48</sup> M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin Dan Transdisiplin Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer*, Cet ke-3 (Yogyakarta: IB Pustaka, 2021), 26–27.

<sup>49</sup> Dalam perkembangannya, metode *sosio-legal* adalah kajian tentang hukum dan masyarakat (*law and society*), kemudian menjadi kajian sosial tentang hukum atau *socio-legal studies*. Mengenai hal ini, Tamanaha mengemukakan hasil pengamatannya dengan mengatakan bahwa label atau julukan *socio-legal studies* juga ditujukan kepada *law and society studies*. Akan tetapi dalam perkembangannya istilah yang lebih disukai adalah *socio-legal studies*. Dengan demikian, istilah *socio-legal studies* sinonim dengan istilah *law and society studies*. Lihat dalam Brian Z. Tamanaha, *Realistic Socio-Legal Theory Pragmatism and a Social Theory of Law* (New York: Oxford University Press, 1997)

dijumpai, menggunakan teknik *purposive sampling* atau *judgment sampling*. Teknik ini dipilih berdasarkan kebutuhan data penelitian mengingat data lapangan hanya sebagai data dukung saja dalam menggambarkan gejala sosial.<sup>50</sup>

Di samping itu, dilakukan pula wawancara mendalam terhadap informan yang bersengketa di pengadilan yang ditentukan berdasarkan pekerjaan dan tingkat pendidikan informan guna menggali sejauhmana pemahaman masyarakat tentang harta perkawinan. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa dan pembentukan perjanjian perkawinan yaitu notaris, pengacara/advokat dan konselor perkawinan atau pihak Kantor Urusan Agama. Studi tentang putusan hakim juga sangat penting dilakukan. Metode yang dilakukan adalah mengkaji kasus-kasus sengketa harta dalam perkawinan atau secara khusus mengenai sengketa harta perkawinan berdasarkan teks putusan Pengadilan Agama dari beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Intinya adalah mencari bagaimanakah pertimbangan hakim yang mendasari putusannya<sup>51</sup> dalam memutus sengketa harta dalam perkawinan dan urgensi perjanjian perkawinan pada sengketa harta dalam perkawinan, apakah di dalamnya terdapat terobosan atau penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Terhadap putusan yang diperoleh kemudian digali konstruksi hukum yang terbangun, diidentifikasi pihak-pihak yang bertikai, duduk perkara, argumentasi para pihak, pertimbangan hakim dan amar putusannya. Kemudian terhadap semua data yang diperoleh dianalisis secara

---

<sup>50</sup> Djoni S. Gozali, *Ilmu Hukum Dan Penelitian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 53.

<sup>51</sup> Sulistyowati, *Memperkenalkan Studi Sosiolegal Dan Implikasi Metodologisnya*.

kualitatif dan dikaji secara mendalam dengan referensi dari berbagai sumber hukum yaitu hukum keluarga islam (Kompilasi Hukum Islam dan sejumlah buku hukum islam) dan hukum keluarga yang bersumber dari KUHPerdara. Terhadap hakim-hakim juga dilakukan wawancara untuk menggali bagaimana pengalaman hakim dalam menangani perkara harta perkawinan dan perkara perjanjian perkawinan terkait harta benda, peneliti juga menggali pandangan hakim mengenai kondisi hukum yang ada mengenai masalah yang diteliti. Pada akhir penelitian akan diperoleh hasil berupa temuan tentang gambaran praktik dan konteks pembentukan perjanjian perkawinan dan penyelesaian sengketaanya dilihat dalam bingkai kepastian hukum dan kemanfaatan serta rekonstruksi atas asas-asas atau kaidah dan bentuk serta prosedur pencatatan atau pengesahan dari perjanjian perkawinan terkait harta benda yang ideal yang memberikan perlindungan hukum bagi pihak suami dan istri maupun juga pihak ketiga terkait serta melahirkan rekomendasi berupa pembaharuan hukum terhadap ketentuan yang berkenaan dengan perjanjian perkawinan terkait harta benda sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sekarang.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini diperlukan pendekatan yang ditujukan untuk memperoleh referensi dan informasi dari berbagai aspek sosial yang berkaitan dengan hukum guna mencari jawaban atas persoalan hukum yang sedang diteliti. Sehingga pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan profetik, dan pendekatan antropologi hukum.

Pendekatan *Pertama*, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Indonesia dan secara khusus tentang pengaturan perjanjian perkawinan dan harta benda perkawinan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali aspek komprehensif atau keterkaitan logis antar norma-norma hukum, inklusifitas atau daya akomodasi norma hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang, dan sistematika dan kesesuaian antara Peraturan perundang-undangan (asas dan norma hukum) maupun dalam hirarki perundang-undangan. Pendekatan ini bukan hanya melihat bentuk peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga menelaah materi muatannya perihal dasar ontologis, filosofis, dan rasio legis dari ketentuan undang-undang.<sup>52</sup>

*Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan yang berpijak pada pendapat ahli hukum (doktrin) berupa konsep-konsep seputar materi perjanjian perkawinan dan harta benda perkawinan dan aspek-aspek terkait lainnya. Studi hukum konseptual di samping sebagai alat bantu menguraikan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti juga diharapkan dapat menemukan konsep hukum baru dalam lapangan hukum perkawinan khususnya berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan harta benda perkawinan. Konseptual berarti pula mengandung makna unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena yang kadang kala menunjuk

---

<sup>52</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 102.



pada hal-hal partikular yang mengabstraksikan hal-hal universal, sehingga dari sudut pandang praktis memunculkan adanya objek-objek yang menarik dari sudut dan pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>53</sup> Pendekatan konseptual digunakan ketika ditemukan adanya kekosongan atau kekaburan hukum dalam ataupun adanya pertentangan norma suatu aturan hukum yang menjadi masalah hukum, dengan cara merujuk pada prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin dan hirarki peraturan perundang-undangan yang ditelaah secara eksplisit dan implisit.

*Ketiga*, Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu merupakan pendekatan atas kasus-kasus atau sengketa harta benda perkawinan di Kalimantan Selatan khususnya yang penyelesaiannya dibawa kepada Pengadilan Agama. Tahapan yang dilakukan adalah mengkaji kasus-kasus persidangan perceraian yang memuat sengketa harta dalam perkawinan atau secara khusus mengenai sengketa harta bersama berdasarkan teks putusan Pengadilan Agama dari beberapa wilayah Kalimantan Selatan. Intinya adalah mencari bagaimanakah pertimbangan hakim yang mendasari putusannya dalam memutus perceraian yang memuat sengketa harta dalam perkawinan dan urgensi perjanjian perkawinan pada sengketa harta dalam perkawinan, apakah di dalamnya terdapat terobosan atau penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Terhadap putusan yang diperoleh kemudian digali konstruksi hukum

---

<sup>53</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), 105, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=Efendi+dan+Ibrahim,+Metode+Penelitian+Hukum+:+Normatif+dan+Empiris&ots=694ab4z1nY&sig=1L8IVg8z9KJvRHNSOWb6sXO9JYk>.

yang terbangun, diidentifikasi pihak-pihak yang bertikai, duduk perkara, argumentasi para pihak, pertimbangan hakim dan amar putusannya. Selain atas putusan pengadilan studi juga diarahkan kepada dokumen perjanjian perkawinan terkait harta benda dan proses mediasi para pihak dalam merumuskan perjanjian perkawinan terkait harta benda yang dilakukan pra persidangan yang lazimnya difasilitasi oleh mediator sebelum digelar pemeriksaan pokok perkara.

*Keempat*, pendekatan profetik karena mengusung karakter keagamaan (religius), dalam hal ini agama Islam, sebagai sistem nilai universal yang berasal dari wahyu untuk digunakan dalam menilai dan mengkonstruksi hukum.<sup>54</sup>

*Kelima*, Pendekatan antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus mengamati perilaku manusia dalam kaitannya dengan aturan hukum. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif, tetapi juga meliputi hukum adat dan juga budaya perilaku manusianya. Meskipun merupakan pengembangan dari antropologi budaya, antropologi hukum tidak bersifat etnosentris, artinya tidak membatasi pada kebudayaan tertentu.<sup>55</sup> Objek penelitiannya adalah melihat hubungan antara hukum dengan aspek kebudayaan dan organisasi sosial.<sup>56</sup> Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi sosial

---

<sup>54</sup> Jawahir Thontowi, "Paradigma Profetik Dalam Pengajaran Dan Penelitian Ilmu Hukum," *Unisia*, No. 76 (2012): 95–96.

<sup>55</sup> Pospisil L, *Anthropology of Law, A Comparative Theory* (London: Harper & Row, 1971), 10.

<sup>56</sup> Ali Sodiqin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, No. 1 (2013): 4.

yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, ekonomi, ideologi, religi, dan lain lain.<sup>57</sup> Di sisi yang lain hukum juga dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat, khususnya berkenaan dengan harta benda perkawinan yang timbul persengketaan di wilayah Kalimantan Selatan yang dibawa ke pengadilan kemudian dicarikan jalan penyelesaiannya melalui pembentukan perjanjian perkawinan terkait harta benda. Aspek lokal dari suatu wilayah menjadi poin dalam studi ini bagaimana pemahaman hukum dan gagasan hukum, perilaku masyarakat dan cara masyarakat dalam menyelesaikan sengketa harta benda perkawinan menjadi objek kajian ini.

### 3. Bahan atau Materi Penelitian

Penelitian ini dilakukan atas bahan hukum (dokumen atau kepustakaan) dan data lapangan. Untuk penelitian dokumen hukum atau kepustakaan dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang dapat dirincikan sebagai berikut:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ditetapkan berdasarkan *Staatsblad* 1847 Nomor 23;
  - 2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ditetapkan berdasarkan *staatsblad* 1848 Nomor 16;
  - 3) *Recht Reglement voor de Buitengewesten* (RBg) ditetapkan berdasarkan *Staatsblad* 1927 Nomor 227;

---

<sup>57</sup> Ali Sodiqin, 4.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 5) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - 8) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
  - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Uji Materi UU Perkawinan;
  - 10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
  - 11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
  - 12) Putusan Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan berkenaan dengan perkara harta benda perkawinan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi-publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dokumen-dokumen resmi, untuk memperjelas mengenai

bahan hukum primer.<sup>58</sup> Bahan hukum sekunder dimaksud yaitu:

- 1) Literatur atau buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian ini seperti buku karya J. Satrio berjudul Hukum Harta Perkawinan, buku M. Fahmi Al Amruzi berjudul Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Adat KUHPdata dan banyak lagi buku-buku lainnya yang akan disebutkan secara lengkap pada bagian daftar pustaka.
  - 2) Berbagai karya ilmiah, hasil penelitian, hasil seminar, ataupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Ilmu hukum bagi Satjipto Rahardjo dalam Suteki disebutkan memerlukan pendekatan holistik dan mempertimbangkan aspek non hukum seperti sosiologi, antropologi, ekonomi dan lain sebagainya.<sup>59</sup> Kemudian, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis terhadap praktik perjanjian perkawinan atas adanya sengketa harta benda perkawinan dengan tujuan agar dapat dilakukan rekonstruksi asas-asas dan norma hukum yang ideal atas isu hukum yang diteliti maka diperlukan data lapangan untuk menunjang penelitian ini yaitu berupa data primer dan sekunder pada wilayah

---

<sup>58</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

<sup>59</sup> Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 29.

penelitian tertentu yang akan diuraikan di bawah ini :

#### **4. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu mengenai praktik perjanjian perkawinan yang dijumpai di sekitar wilayah penelitian dan penyelesaian sengketa perjanjian perkawinan terkait harta benda yang dilakukan di Pengadilan Agama pada Kalimantan Selatan. Diketahui Kantor Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan berjumlah 13 Kantor Pengadilan Agama. Semua data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti akan diperoleh dari setiap pengadilan tersebut diambil dari data yang dipublikasi melalui laman resmi pengadilan.

Secara demografi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dengan populasi penduduk yang cukup besar di pulau Kalimantan, pada tahun 2024 sekitar 4.273.400 jiwa dengan penganut agama Islam mencapai 4.176.871 jiwa atau 97 persen dari total populasi.<sup>60</sup> Sedangkan jumlah perkawinan tahun 2024 mencapai 25.069 perkawinan dan 6.377 peristiwa perceraian.<sup>61</sup>

Kalimantan Selatan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris. Wilayah Kalimantan Selatan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan hukum dengan nuansa adat, religiusitas, serta dinamika lembaga peradilan dan non-peradilan. Kondisi tersebut memberikan konteks yang kaya untuk dianalisis melalui pendekatan sosiolegal, sehingga memungkinkan peneliti menangkap realitas hukum sebagaimana dipraktikkan dalam masyarakat, bukan semata-mata sebagaimana diatur dalam

---

<sup>60</sup> <https://kalsel.bps.go.id/id/publication>, diakses pada tanggal 19 Pebruari 2025.

<sup>61</sup> *Ibid.*

peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kalimantan Selatan merupakan wilayah yang relevan secara personal dan profesional bagi peneliti, sehingga akses terhadap data, informan serta dinamika lokal dapat diperoleh secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian di wilayah ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendalam, kontekstual, dan berkontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian hukum perkawinan di Indonesia.

## **5. Objek Penelitian**

Sebagai objek penelitian dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan dan masyarakat (pihak suami istri) yang membentuk perjanjian perkawinan terkait harta benda atau pihak yang bertikai atau mungkin pula pihak terkait lainnya mengenai harta benda perkawinan yang penyelesaiannya di bawa ke Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan. Selain para pihak tersebut juga terhadap advokat, notaris, mediator, hakim dan pihak lainnya yang terlibat dalam penyelesaian sengketa harta benda perkawinan tersebut. Selain data primer, penelitian juga mengambil data sekunder yaitu data yang telah ada sebelumnya yang tersedia di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan yang diperoleh langsung di di kantor pengadilan ataupun diunduh pada laman yang tersedia.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian hukum ini tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian ini, dengan kata lain sesuai

kebutuhan penelitian yang didahului studi kepustakaan atau dokumen.<sup>62</sup> Alat yang digunakan adalah teknik observasi, teknik wawancara dan daftar pertanyaan ditujukan kepada objek penelitian. Alat wawancara digunakan untuk memperoleh data dari para narasumber atau informan. Pedoman wawancara dipergunakan agar wawancara berjalan secara terarah sehingga sasaran penelitian diharapkan dapat tercapai. Dalam melakukan wawancara peneliti memperoleh data dari para informan. Informan diambil dari masyarakat (suami-istri) yang membentuk perjanjian perkawinan dan/atau yang bersengketa harta benda perkawinan di Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan dan pihak-pihak terkait lainnya seperti, advokat, notaris, mediator dan hakim yang menangani sengketa.

## **7. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data yakni merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis.<sup>63</sup> Pengolahan data sekunder merupakan kegiatan untuk membuat sistematika atau klasifikasi terhadap data sekunder berupa bahan-bahan hukum tertulis agar memudahkan dalam melakukan analisis dan konstruksi.<sup>64</sup> Klasifikasi bahan-bahan hukum disesuaikan dengan pendekatan penelitian ini yakni menarik asas-asas hukum dan sinkronisasi dalam dan antar peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal yang berkaitan erat dengan masalah berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.

Untuk data primer (hasil wawancara atau observasi) dilakukan pengolahan

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), 66.

<sup>63</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek," 2008, 72, <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8627&lokasi=lokal>.

<sup>64</sup> *Pengantar Penelitian Hukum*, 251.



data dengan tahapan: 1) *editing* yakni memastikan kelengkapan jawaban-jawaban informan atas pertanyaan yang telah diajukan peneliti, kejelasan makna jawaban, keajegan dan kesesuaian jawaban satu dan lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman satuan data.<sup>65</sup> 2) *Reconstructing*, yakni menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.<sup>66</sup> 3) *Sistimizing*, menyajikan data yang telah diseleksi dan dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dalam laporan secara sistematis sesuai urutan masalah agar mudah dibaca atau dipahami baik sebagai keseluruhan maupun bagian-bagiannya tetap dalam satu kesatuan.<sup>67</sup>

## 8. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif<sup>68</sup> dan analisis wacana kritis.<sup>69</sup> Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara maupun hasil dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

Teknis analisis terhadap data dan bahan hukum yang telah ada dilakukan dengan mengikuti prosedur argumentasi hukum yang dilihat dari temuan peristiwa

---

<sup>65</sup> Hengki Wijaya, "Ringkasan Dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif (Prof. Burhan Bungin)," *ResearchGate*, No. March, 2018, 69.

<sup>66</sup> Hengki Wijaya.

<sup>67</sup> Hengki Wijaya.

<sup>68</sup> Metode Kualitatif dalam penelitian ini yaitu digunakan peneliti untuk berusaha membangun makna tentang suatu fenomena yang terjadi berdasarkan pandangan-pandangan partisipan, lihat dalam John W. Creswell Penerjemah Achmad Fawaid Rianayani, *Research Design Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches*, Fourth (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 24.

<sup>69</sup> Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses (penguraian) untuk memberikan sebuah penjelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang sedang dikaji yang mempunyai tujuan atau kepentingan tertentu. Lihat dalam: Yoce Aliah Darma, *Analisis Wacana Kritis* (Bandung: Yrama Widya, 2009), 49.

konkrit dengan kemudian diabstraksi dikaitkan dengan asas-asas, prinsip-prinsip, doktrin-doktrin hukum guna melakukan konstruksi norma hukum melalui metode interpretasi dan metode analogi (*argumentum per analogiam*). Sehingga penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi saja namun juga memberikan analisis kritis dan interpretasi atas peristiwa konkrit dan norma maupun doktrin hukum yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terdiri atas lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga membentuk sistematika penulisan yang runut dan sistematis serta logis.

Adapun susunan bab dalam penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tentang landasan teoritis berupa teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian sedangkan tinjauan konseptual yaitu memuat tentang terminologi istilah-istilah hukum yang muncul dalam penelitian ini.

Bab ketiga merupakan pemetaan isu hukum mengenai problematika perjanjian perkawinan dalam hukum harta benda perkawinan pada konteks unifikasi hukum perkawinan nasional.

Bab keempat merupakan hasil dan pembahasan atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dengan menggunakan teori-teori yang dipilih

sebagai pisau analisisnya yaitu mengenai praktik perjanjian dan penyelesaian sengketa perjanjian perkawinan terkait harta benda di Kalimantan Selatan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak terkait (*stakeholders*) dan pembahasan mengenai asas-asas dan norma hukum ideal untuk memperkuat fungsi perjanjian perkawinan dalam melindungi kepentingan para pihak terkait.

Bab kelima merupakan bab terakhir dan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi terhadap pokok permasalahan yang dibahas.